

ABSTRAK

Achmad Fathoni, NIM: 1213020003 (2025) *Jual Beli Kepiting Iketan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pasar Gebang Kabupaten Cirebon)*

Penelitian ini mengkaji jual beli kepiting iketan di Pasar Gebang, Kabupaten Cirebon, yang menggunakan gedebog pisang sebagai alat pengikat. Praktik ini menarik perhatian karena, meskipun umum dilakukan, ada bukti bahwa penggunaan gedebog ini dapat memengaruhi berat kepiting dan keadilan transaksi. Karena ini berkaitan dengan prinsip muamalah yang mengedepankan kejayaan dalam hukum ekonomi syariah, praktik ini perlu dipelajari lebih dalam.

Dalam hukum Islam, jual beli harus dilakukan secara adil dan bebas dari unsur tadlis (penipuan), gharar (ketidakjelasan), dan tindakan yang merugikan salah satu pihak. Dalam praktik ini, pembeli seringkali tidak tahu tentang penggunaan gedebog pisang, sehingga harga yang mereka bayar tidak sebanding dengan nilai sebenarnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan pedagang, pembeli, dan nelayan, serta dokumentasi praktik jual beli kepiting. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami sejauh mana praktik tersebut sesuai atau menyimpang dari prinsip hukum ekonomi syariah.

Studi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku pasar belum memahami dan menerapkan prinsip syariah sepenuhnya dalam transaksi mereka. Meskipun penggunaan gedebog pisang bermanfaat, kurangnya transparansi dalam menjelaskan alasan dan konsekuensi penggunaan gedebog pisang terhadap berat kepiting dapat merugikan pelanggan dan melanggar etika bisnis Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan syariah dan pengawasan pasar yang lebih ketat diperlukan.

Kesimpulannya, praktik jual beli kepiting iketan di Pasar Gebang harus diubah agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah tentang keadilan, kejujuran, dan transparansi. Sangat disarankan agar penjual memberikan informasi yang jelas tentang kondisi barang dan prosedur penanganannya. Akibatnya, kepercayaan antara penjual dan pembeli dapat dibangun, dan transaksi menjadi lebih berkah dan sah secara syar'i.